



# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEDOMAN PENGAJUAN, PENETAPAN, PENYERAHAN

### DAN LAPORAN PENGGUNAAN

### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LUWU UTARA

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik., maka perlu menetapkan Pedoman Pengajuan, Penetapan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4513) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 01) ;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara

7. Kesbang adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Luwu Utara
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara
9. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum
10. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD.
11. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten / Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## **BAB II**

### **PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik ditandatangani Ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Kabupaten Luwu Utara yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD;
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan sekretaris DPD atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam

- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

##### **Pasal 3**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Luwu Utara dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Unsur Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

##### **Pasal 4**

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini ;

### **BAB IV**

#### **BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta Rupiah pertahun)
- (2) Besarnya Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan dan tingkat kemahalan di Kabupaten Luwu Utara.

## **BAB V**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

#### **Pasal 7**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan persyaratan administrasi:

- a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik sebagai pihak kedua;

#### **Pasal 8**

Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (enam) huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Pengawasan dan atau Pemeriksaan atas penggunaan Bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Bawasda atau aparat pengawasan fungsional lainnya.

## BAB VII

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kesbang setelah diaudit oleh Bawasda;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua KPUD ;

#### Pasal 11

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan ini;

## BAB VIII


### KETENTUANPENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 03 APRIL 2006

BUPATI LUWU UTARA

  
HM. LUTHFI A MUTTY

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 03 APRIL 2006

SEKRETARIS DAERAH,

  
H. A. CHAERUL PANGERANG

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : TAHUN 2006  
TANGGAL : 2006

**BENTUK BERITA ACARA  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ..... Telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... Yang diajukan oleh DPD/ DPC .....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... Telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil Perolehan Kursi pada Pemilihan Umum tahun ..... Sebanyak ..... X Rp. .... =Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, ..... 2006

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- |         |                    |
|---------|--------------------|
| 1. .... | Ketua (.....)      |
| 2. .... | Sekretaris (.....) |
| 3. .... | Anggota (.....)    |
| 4. .... | Anggota (.....)    |
| 5. .... | Anggota (.....)    |
| 6. .... | Anggota (.....)    |
| 7. .... | Anggota (.....)    |

**BUPATI LUWU UTARA**

TTD

**H.M. LUTHFI A. MUTTY**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : TAHUN 2006  
TANGGAL : 2006

**BENTUK BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

---

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Luwu Utara selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD / DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ..... selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... kepada DPD / DPC ..... sejumlah Rp ..... Dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Rekening Bank Partai Politik .....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan Sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara diterima oleh DPD / DPC Partai Politik ..... Yang bersangkutan.

Pihak Kedua,  
DPD/DPC .....

Ketua

( ..... )

Bendahara

( ..... )

Pihak Pertama  
An BUPATI LUWU UTARA  
KEPALA KANTOR  
KESBANG DAN LINMAS

( ..... )

BUPATI LUWU UTARA

TTD

H.M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : TAHUN2006  
TANGGAL : 2006

**KOP SURAT PARTAIPOLITIK**

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....**

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan / atau Sekretariat  
NPWP : Pelaksanaan Audit: Tgl ....., Bln....., Thn.....  
Nomor Rekening Bank :  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana : Rp.

Masamba, .....200

Kepada  
Yth. Bupati Luwu Utara  
Cq. Kepala Kantor Kesbang  
di-

M a s a m b a

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		
		Rp.	

Terbilang :

BENDAHARA

(.....)

KETUA

(.....)

Telah diaudit oleh Bawasda Kab. Luwu Utara

(.....)

**BUPATI LUWU UTARA**

**TTD**